



P E N E T A P A N

Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Gugatan Harta bersama antara:

XXXXX ; NIK 3373040408720002; Laki-laki; Salatiga, 04 Agustus 1972; Umur 51 Tahun; Pendidikan Terakhir Strata-1; Pekerjaan Wiraswasta; Agama Islam; Alamat XXXXX RT 001 /RW 003, Kel. XXXXX, Kec. XXXXX Kota Salatiga dan alamat elektronik: Email: [ekoindroyono72@gmail.com](mailto:ekoindroyono72@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Adi Wibowo, S.H.,M.,H. Advokat yang beralamat di Teras Sinoman Indah Blok D No. 11 RT. 10 RW. 8, Kel. XXXXX Lor, Kec. XXXXX Salatiga, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 7/HAW-SKK/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar pada register suirat kuasa Pengadilan Agama Salatiga Nomor 16/KK/12/2024, tanggal 17 Desember 2024, sebagai PENGUGAT.

Lawan

1. XXXXX; NIK 3373044105740002; Perempuan; Salatiga, 01 Mei 1974; umur 49 tahun; Agama Islam; Pekerjaan Swasta; Alamat XXXXX RT 001 /RW 003, Kel. XXXXX, Kec. XXXXX Kota Salatiga sekarang tinggal di Jl. Merak GG Nori No. 9 Klaseman, RT 004 RW 002, Kel. XXXXX, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nurrin Jamaluddin, S.H.I.,CM.SHEL., DKK, yang beralamat di

Halaman. 1 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Jallu & Associates di Jl. Kyai Condro No. 20,  
Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, sebagai TERGUGAT;

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria dan  
Tata Ruang / Kepala BPN Cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi  
Jawa Tengah Cq Kepala Kantor Pertanahan Salatiga; Alamat  
di Jl. Imam Bonjol No.42, XXXXX Lor, Kec. XXXXX, Kota  
Salatiga, Jawa Tengah 50714, sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diajukan secara e-  
Court tanggal 9 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Salatiga dengan register perkara Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sal,  
tanggal 11 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah menikah dengan TERGUGAT pada  
hari Senin tanggal 16 April 1996 di hadapan pejabat KUA. Kec.  
Sidomukti Kota Salatiga sebagaimana yang tersebut didalam Buku Nikah  
Nomor : 09/09/IV/96 yang dikeluarkan KUA Kec. Sidomukti Kota Salatiga  
tertanggal 16 April 1996, dan telah resmi bercerai berdasarkan Akte  
Cerai No. 0066/AC/2024/PA.Sal tertanggal 28 Maret 2024 yang  
dikeluarkan Pengadilan Agama Salatiga tertanggal 28 Maret 2024.

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan  
TERGUGAT memiliki harta bersama berupa:

- **Harta berupa barang tidak bergerak:**

a. Tanah seluas 650 m<sup>2</sup> yang terletak di Dk. Nogosaren,  
Desa Bugel Kec. XXXXX, Kota Salatiga, Sertifikat Hak Milik No.  
751 atas nama EKO INDROYONO, dengan batas batas sebagai  
berikut :

-Sebelah Utara : Notoprojo

-Sebelah Timur : Notoprojo

Halaman. 2 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Sal



-Sebelah Selatan : Sungai

- Sebelah Barat : Bapak Syamsudin

b. Tanah seluas 198 m<sup>2</sup> tanah dan rumah Pendopo yang terletak di Dk. XXXXX RT 001 RW 003 Kel. XXXXX, XXXXX, Kota Salatiga, Sertifikat Hak Milik No. 2592 atas nama EKO INDROYONO, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bapak Pitaya

- Sebelah Timur : Bapak Eko Indroyono

- Sebelah Selatan : Bapak Eko Indroyono

- Sebelah Barat : Jalan

- Tanah seluas 252 m<sup>2</sup> berupa kebun yang terletak di Dk. XXXXX RT 001 RW 003 Kel. XXXXX, XXXXX, Kota Salatiga, Sertifikat Hak Milik No. 2590 atas nama EKO INDROYONO, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ibu Kartini

- Sebelah Timur : Bapak Suroyo

- Sebelah Selatan : Jalan

- Sebelah Barat : Jalan

c. Tanah seluas 230 m<sup>2</sup> yang terletak di Dk. XXXXX RT 001 RW 003 Kel. XXXXX, XXXXX, Kota Salatiga, Sertifikat Hak Milik No. 2589 atas nama SUROYO masih proses untuk dibalik nama atas nama di Notaris & PPAT Ngilma Khoirunnisa S.H.,M.Kn. di Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bapak Pitoyo

- Sebelah Timur : Jalan

- Sebelah Selatan : Jalan

- Sebelah Barat : Bapak Purwanto

d. Tanah seluas 201 m<sup>2</sup> yang terletak di Dk. XXXXX RT 001 RW 003 Kel. XXXXX, XXXXX, Kota Salatiga, sertifikat Hak Milik No. 02587 Atas nama EKO INDROYONO, dengan batas-batas sebagai Berikut :

- Sebelah Selatan : Bapak Purwanto

Halaman. 3 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Bapak Pitaya
- Sebelah Utara : Bapak Yakub
- Sebelah Barat : Jalan

e. Tanah seluas  $\pm 491 \text{ m}^2$  yang terletak di Kel. XXXXX Kec. XXXXX, Kota Salatiga, Sertifikat Hak Milik No. 419/XXXXX atas nama SUWARNO dan MUSHOBICAH. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Bapak Sarju
- Sebelah Selatan : Ibu Umisah
- Sebelah Barat : Ibu Umisah

f. Tanah seluas  $326 \text{ m}^2$  yang terletak di Dk. Kenteng RT 01 RW 07 Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Sertifikat Hak Milik No. 4581 atas nama HIMA MURTINI (Asli Sertifikat dibawa Anak), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun
- Sebelah Timur : Jalan kampung
- Sebelah Selatan : Ibu Sumarini Indriyana
- Sebelah Barat : Bapak Trimo

g. Tanah seluas  $135 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Karangjati Kec. Karangjati, Kab. Semarang, Sertifikat Hak Milik No. 2552 atas nama HIMA MURTINI, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah
- Sebelah Timur : Muhsin
- Sebelah Selatan : Rumah Kost selatannya lagi Muslikatun
- Sebelah Barat : Jalan

h. Tanah seluas  $142 \text{ m}^2$  yang terletak di Bandungan RT. 03 RW. 01 Desa Gedangan Kec. Tuntang, Kab. Semarang, Sertifikat Hak Milik No 584 masih atas nama MULYADI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Budi Slamet

Halaman. 4 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Suryono
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Yusmin

i. Tanah seluas 343 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kumpulrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Sertifikat Hak Milik No. 4580 atas nama SUMARINI INDRIYANA (Anak), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun

- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Hima Murtini
- Sebelah Barat : Trimo

- **Harta berupa barang bergerak**

- a. 1 Unit Kendaraan Roda Empat Merk Isuzu (TBR 54 Pick Up Turbo) dengan Nomor Polisi H 8083 EK tahun 2015 atas nama SUPARYANTO;
- b. 1 Unit Kendaraan Roda Empat Merk Daihatsu (Minibus) / Xenia dengan Nomor Polisi H 8455 VC tahun 2019 atas nama IR SYAIFUL HR;
- c. 1 Unit Kendaraan Roda Empat Merk Toyota (Innova Venturer 2.4 A/T) dengan Nomor Polisi H 1495 KT tahun 2018 atas nama EKO INDROYONO;
- d. 1 Unit Kendaraan Roda Empat Merk Daihatsu (Pick Up) dengan Nomor Polisi H 9647 FK tahun 2012 atas nama SAHRUL AJI SAPUTRO;
- e. 1 Unit Kendaraan Roda Empat Merk Toyota (Kijang Inova) dengan Nomor Polisi H 8839 VB tahun 2012 atas nama HIMA MURTINI;
- f. 1 Unit Motor Merk Honda dengan Nomor Polisi H 6947 GK tahun 2016 atas nama HIMA MURTINI;
- g. 1 Unit Motor Merk Suzuki dengan Nomor Polisi H 5232 MB tahun 2004 atas nama SULASTRI;

Halaman. 5 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Sal



- h. 1 Unit Motor Merk Honda dengan Nomor Polisi H 3403 DK tahun 2015 atas nama SUMARINI INDRIYANA;
- i. 1 Unit Motor Merk Honda dengan Nomor Polisi H 2087 BK tahun 2014 atas nama HIMA MURTINI'

3. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan melihat pada perolehan dan atau penerbitan sertifikat Hak Milik tersebut sebagaimana dalam posita angka 2 (dua) gugatan ini, maka jelas merupakan harta bersama milik PENGGUGAT dan TERGUGAT.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT mendapatkan hak yang sama yaitu masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut.

5. Bahwa saat ini dokumen harta bersama tersebut dikuasai oleh TERGUGAT secara sepihak, dan PENGGUGAT sudah berusaha agar TERGUGAT bersedia membagi harta bersama secara kekeluargaan dengan masing-masing menerima  $\frac{1}{2}$  bagian yang sama.

6. Bahwa sudah terjadi kesepakatan bersama tentang pembagian harta bersama antar PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 21 November 2024 tanpa syarat apapun dan disaksikan oleh kuasa hukum PENGGUGAT dan kuasa hukum TERGUGAT. Kemudian pada saat itu disepakati juga akan dibawa ke Notaris untuk dibuat akta kesepakatan pembagian harta bersama.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 24 November 2024 kesepakatan bersama tentang pembagian harta bersama antar PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut oleh PENGGUGAT mengajak TERGUGAT untuk ke Notaris yang sudah disepakati sebelumnya, namun TERGUGAT menolak, dikarenakan TERGUGAT meminta biaya balik Nama menjadi beban PENGGUGAT.

*Halaman. 6 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Sal*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permasalahan pembagian harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT ini sebelumnya sudah pernah diajukan gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Salatiga dengan nomor perkara 70/Pdt.G/2024/PA.Sal putusan tanggal 18 September 2024 dengan pokok putusan adalah "putusan tidak dapat diterima" kemudian banding dengan nomor perkara 264/Pdt.G/2024/PTA.Smg putusan tanggal 11 November 2024 dengan pokok putusan adalah "menguatkan putusan Pengadilan Agama Salatiga".

9. Bahwa dalam pemeriksaan dalam perkara nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sal sudah dilakukan Pemeriksaan Setempat secara menyeluruh baik harta bersama benda tidak bergerak maupun benda bergerak.

10. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat disaksikan oleh semua pihak baik PENGUGAT, TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT dengan di dampingi dan disaksikan oleh pegawai Kelurahan setempat dan tidak ada sanggahan apapun dari semua pihak.

11. Bahwa karena sudah dilakukan Pemeriksaan Setempat dalam perkara sebelumnya maka untuk menerapkan asas perkara cepat dan biaya murah, Pemeriksaan Setempat dalam perkara nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sal dapat dijadikan rujukan agar tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat lagi dalam perkara ini.

12. Bahwa terkait kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Cq Kepala Kantor Pertanahan Salatiga sebagai TURUT TERGUGAT dikarenakan masih ada beberapa Sertifikat Tanah yang masih dalam proses balik Nama di Notaris, sehingga perlu kami masukan sebagai pihak dalam perkara ini.

13. Bahwa PENGUGAT sangat khawatir TERGUGAT hendak mengalihkan harta bersama tersebut, sehingga sudah selayaknya

Halaman. 7 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Sal



apabila Pengadilan Agama Salatiga menetapkan sita marital terhadap harta bersama tersebut diatas.

14. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka PENGUGAT mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Salatiga agar kesepakatan bersama tentang pembagian harta bersama antar PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 21 November 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan objek benda bergerak dan tidak bergerak merupakan harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT, sebagai berikut:

**- Harta berupa barang tidak bergerak:**

a. Tanah seluas 650 m<sup>2</sup> yang terletak di Dk. Nogosaren, Desa Bugel Kec. XXXXX, Kota Salatiga, Sertifikat Hak Milik No. 751 atas nama EKO INDROYONO, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Notoprojo
- Sebelah Timur : Notoprojo
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Bapak Syamsudin

b. Tanah seluas 198 m<sup>2</sup> tanah dan rumah Pendopo yang terletak di Dk. XXXXX RT 001 RW 003 Kel. XXXXX, XXXXX, Kota Salatiga, Sertifikat Hak Milik No. 2592 atas nama EKO INDROYONO, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bapak Pitaya
- Sebelah Timur : Bapak Eko Indroyono
- Sebelah Selatan : Bapak Eko Indroyono
- Sebelah Barat : Jalan

Halaman. 8 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah seluas 252 m<sup>2</sup> berupa kebun yang terletak di Dk. XXXXX RT 001 RW 003 Kel. XXXXX, XXXXX, Kota Salatiga, Sertifikat Hak Milik No. 2590 atas nama EKO INDROYONO, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ibu Kartini
- Sebelah Timur : Bapak Suroyo
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Jalan

d. Tanah seluas 230 m<sup>2</sup> yang terletak di Dk. XXXXX RT 001 RW 003 Kel. XXXXX, XXXXX, Kota Salatiga, Sertifikat Hak Milik No. 2589 atas nama SUROYO masih proses untuk dibalik nama atas nama di Notaris & PPAT Ngilma Khoirunnisa S.H.,M.Kn. di Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bapak Pitoyo
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Bapak Purwanto

e. Tanah seluas 201 m<sup>2</sup> yang terletak di Dk. XXXXX RT 001 RW 003 Kel. XXXXX, XXXXX, Kota Salatiga, sertifikat Hak Milik No. 02587 Atas nama EKO INDROYONO, dengan batas-batas sebagai Berikut :

- Sebelah Selatan : Bapak Purwanto
- Sebelah Timur : Bapak Pitaya
- Sebelah Utara : Bapak Yakub
- Sebelah Barat : Jalan

f. Tanah seluas ± 491 m<sup>2</sup> yang terletak di Kel. XXXXX Kec. XXXXX, Kota Salatiga, Sertifikat Hak Milik No. 419/XXXXX atas nama SUWARNO dan MUSHOBIKAH. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Bapak Sarju
- Sebelah Selatan : Ibu Umisah

Halaman. 9 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Sal



- Sebelah Barat : Ibu Umisah

g. Tanah seluas 326 m<sup>2</sup> yang terletak di Dk. Kenteng RT 01 RW 07 Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Sertifikat Hak Milik No. 4581 atas nama HIMA MURTINI (Asli Sertifikat dibawa Anak), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun  
- Sebelah Timur : Jalan kampung  
- Sebelah Selatan : Ibu Sumarini Indriyana  
- Sebelah Barat : Bapak Trimo

h. Tanah seluas 135 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Karangjati Kec. Karangjati, Kab. Semarang, Sertifikat Hak Milik No. 2552 atas nama HIMA MURTINI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah  
- Sebelah Timur : Muhsin  
- Sebelah Selatan : Rumah Kost selatannya lagi Muslikatun  
- Sebelah Barat : Jalan

i. Tanah seluas 142 m<sup>2</sup> yang terletak di Bandungan RT. 03 RW. 01 Desa Gedangan Kec. Tuntang, Kab. Semarang, Sertifikat Hak Milik No 584 masih atas nama MULYADI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Budi Slamet  
- Sebelah Timur : Suryono  
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung  
- Sebelah Barat : Yusmin

j. Tanah seluas 343 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kumpulrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Sertifikat Hak Milik No. 4580 atas nama SUMARINI INDRIYANA (Anak), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun  
- Sebelah Timur : Jalan  
- Sebelah Selatan : Hima Murtini

Halaman. 10 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Sal



- Sebelah Barat : Trimio

- **Harta berupa barang bergerak**

- a. 1 Unit Kendaraan Roda Empat Merk Isuzu (TBR 54 Pick Up Turbo) dengan Nomor Polisi H 8083 EK tahun 2015 atas nama SUPARYANTO;
- b. 1 Unit Kendaraan Roda Empat Merk Daihatsu (Minibus) / Xenia dengan Nomor Polisi H 8455 VC tahun 2019 atas nama IR SYAIFUL HR;
- c. 1 Unit Kendaraan Roda Empat Merk Toyota (Innova Venturer 2.4 A/T) dengan Nomor Polisi H 1495 KT tahun 2018 atas nama EKO INDROYONO;
- d. 1 Unit Kendaraan Roda Empat Merk Daihatsu (Pick Up) dengan Nomor Polisi H 9647 FK tahun 2012 atas nama SAHRUL AJI SAPUTRO;
- e. 1 Unit Kendaraan Roda Empat Merk Toyota (Kijang Inova) dengan Nomor Polisi H 8839 VB tahun 2012 atas nama HIMA MURTINI;
- f. 1 Unit Motor Merk Honda dengan Nomor Polisi H 6947 GK tahun 2016 atas nama HIMA MURTINI;
- g. 1 Unit Motor Merk Suzuki dengan Nomor Polisi H 5232 MB tahun 2004 atas nama SULASTRI;
- h. 1 Unit Motor Merk Honda dengan Nomor Polisi H 3403 DK tahun 2015 atas nama SUMARINI INDRIYANA;
- i. 1 Unit Motor Merk Honda dengan Nomor Polisi H 2087 BK tahun 2014 atas nama HIMA MURTINI'

Halaman. 11 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut Hukum Kesepakatan Bersama Tentang Pembagian Harta Bersama antar PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 21 November 2024;
4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari Harta Bersama tersebut adalah bagian dari PENGGUGAT dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya adalah bagian dari TERGUGAT.
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama tersebut diatas;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan atas harta bersama ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukum masing-masing, datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pada sidang sebelumnya Turut Tergugat hadir namun pada sidang agenda pembacaan gugatan Turut Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa dokumen asli surat kuasa Penggugat dan Tergugat serta melakukan pemeriksaan identitas Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan ternyata sesuai dengan surat gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun belum memasuki pokok perkara, berdasarkan telaah materi gugatan Penggugat, serta lampiran gugatan Penggugat pada pokoknya memohon untuk menguatkan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat di luar Pengadilan, kesepakatan bersama

Halaman. 12 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penguat dan Tergugat belum terjadi kesepakatan secara utuh karena sebagaimana dalam gugatan Penguat posita angka 6 dan angka 7 menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penguat dan Tergugat pada tanggal 21 November 2024 tanpa syarat namun kesepakatan tersebut belum tertuang masalah biaya-biaya yang akan timbul kemudian akibat dari pembagian harta bersama antara Penguat dan Tergugat;

Bahwa pada posita angka 13, Penguat masih khawatir terhadap Tergugat akan mengalihkan harta bersama yang telah dibagi berdasarkan surat kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati oleh Penguat dan Tergugat sehingga Penguat memohon untuk ditetapkan sita terhadap seluruh objek harta bersama Penguat dan Tergugat tersebut selanjutnya dalam petitum angka 3, Penguat memohon agar kesepakatan yang telah disepakati dinyatakan sah

Bahwa posita dan petitum gugatan Penguat sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh Penguat dan Tergugat pada tanggal 21 November 2024 belum sepenuhnya disepakati oleh kedua belah pihak karena masih terdapat ketidak sepahaman dan ketidak percaya antara Penguat dan Tergugat terkait isi kesepakatan tersebut;

Bahwa oleh karena kesepakatan yang dibuat oleh Penguat dan Tergugat masih menimbulkan kekhawatiran dan ketidak sepahaman terkait biaya-biaya yang timbul akibat pembagian harta bersama Penguat dan Tergugat, oleh karena itu masih perlu disempurnahkan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh Penguat dan Tergugat pada tanggal 21 November 2024, tidak dapat dikukuhkan menjadi putusan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penguat dan Tergugat serta Turut Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman. 13 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator guna menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, memilih mediator Non Hakim M. Taufiq Zamzami, S.H.,M.A.,CM, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sal, tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan laporan mediator bertanggal 24 Desember 2024, Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian bertanggal 24 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Sal tanggal 24 Desember 2024 yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam akta perdamaian;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

### Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 3 Desember 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan harta bersama, di Forum Pengadilan Agama Salatiga dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dari sebab Penerima Kuasa, Kuasa Hukum Penggugat saat ini sedang mengurus perpanjangan Kartu Tanda Advokat sehingga melampirkan bukti pengurusan perpanjangan Kartu Advokat sedangkan Kuasa Hukum Tergugat telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan kedua

Halaman. 14 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum tersebut telah melampirkan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat dan Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa Hukum masing-masing serta Turut Tergugat hadir di persidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan, sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 130 HIR akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma 1 Tahun 2016 Para Pihak telah diperintahkan untuk melaksanakan proses mediasi dan para pihak telah memilih mediator M. Taufiq Zamzani, S.H.I.,M.A.,CM, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Desember 2024 mediasi dinyatakan berhasil damai, Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim agar dikuatkan menjadi Akta Perdamaian (*vide* Pasal 6 Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sal, tanggal 24 Desember 2024). Permohonan demikian telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pertimbangan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan dengan agenda pembacaan surat gugatan, telah ternyata posita gugatan Penggugat mengenai pokok perkara masih terdapat kekeliruan sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatnnya dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab

Halaman. 15 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lagi pula Tergugat hadir di persidangan dan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencabutan perkara ini tidak diatur di dalam HIR, maka dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, maka pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Para Pemohon, maka Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sal telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

## Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court*, Pemohon bersedia menjalankan mekanisme sidang secara *e-litigasi* dan telah disusun *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan penetapan ke dalam **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Halaman. 16 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Penutup

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sal dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh oleh kami **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Najiatul Istiqomah, S.H.,S.Hum.**, dan **Fajar Pardanny Putri, S.E.,S.Sy.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Ahmad Roikan, S.Sy.,S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukumnya serta Turut Tergugat **secara elektronik**.

Ketua Majelis,

ttd.

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.,M.H.**

Halaman. 17 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Sal



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

**Najiatul Istiqomah, S.H.,S.Hum. Fajar Pardanny Putri, S.E.,S.Sy.,M.H.**

Panitera Sidang,

ttd.

**Ahmad Roikan, S.Sy.,S.H.,M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp 40.000,00
4. Biaya PNBP : Rp 30.000,00
5. Biaya PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi : Rp 0,00
7. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
9. Biaya Pembelian E-meterai : Rp 1.000,00

Jumlah : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).